



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

Nomor : IMI-UM.01.01-4047

14 Agustus 2020

Sifat : Sangat Segera

Hal : Pemberian Izin Masuk Orang Asing Berdasarkan  
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020

Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri  
di Jakarta

Memperhatikan dinamika lalu lintas Orang Asing masuk dan keluar wilayah Indonesia dan upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemi Covid-19, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia, diperlukan pelarangan sementara Orang Asing untuk memasuki wilayah Indonesia, upaya ini terwujud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf d dan f Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tersebut di atas memberikan pengecualian terhadap ketentuan pelarangan masuk wilayah Indonesia yaitu terhadap tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan serta Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN);
3. Selain itu, untuk memulihkan perekonomian Indonesia di masa Pandemi Covid-19, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BKPM telah menyepakati perlunya langkah-langkah strategis yang diwujudkan diantaranya melalui pemberian diskresi izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di luar PSN maupun Orang Asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dalam rangka investasi;
4. Implementasi pemberian izin masuk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilakukan melalui pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan persetujuan visa (teleks) terhadap Orang Asing yang digunakan sebagai persyaratan dalam permohonan visa pada Perwakilan RI.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat mensosialisasikan kepada Kepala Perwakilan RI sebagai berikut:

1. bahwa teleks visa yang terbit setelah berlakunya Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020, dapat digunakan untuk penerbitan visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas di Perwakilan RI;

2. visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas yang terbit berdasarkan teleks visa tersebut di atas dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhoni Ginting', positioned below the title.

Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. A r s i p-----.